



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : BURHAN Bin IBRAHIM  
Tempat lahir : Penajam;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 19 Agustus 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kerok Laut Rt.020 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
2. Nama lengkap : JAMALUDDIN Bin IBRAHIM;  
Tempat lahir : Penajam;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 10 Agustus 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma (Kayu Api) Rt.021 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
3. Nama lengkap : HARIANSYAH Alias ANCAH Alias BUNCIT Bin IBRAHIM;  
Tempat lahir : Penajam;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 10 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kerok Laut Rt.021 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh ROSIDAH, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ROSIDAH, S.H., CIL dan Rekan, beralamat di Jalan Raden Sukma Rt.021 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/RS-ADV/SKH/2019 tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BURHAN Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II JAMALUDDIN Bin IBRAHIM (Alm) dan Terdakwa III HARIANSYAH Als. ANCAH Als. BUNCIT Bin IBRAHIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BURHAN Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II JAMALUDDIN Bin IBRAHIM (Alm) dan Terdakwa III HARIANSYAH Als. ANCAH Als. BUNCIT Bin IBRAHIM (Alm), masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal terbuat dari besi dalam kondisi tidak utuh;  
Dikembalikan kepada saksi korban SYAMSUDDIN HUSAIN.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit KT 4328 KT warna hitam yang dipasang dengan alat pengangkut barang pada bagian kanan dan kirinya.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SIRI AL MOCHTAR KIROM.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BURHAN Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II JAMALUDDIN Bin IBRAHIM (Alm) dan Terdakwa III HARIANSYAH Als. ANCAH Als. BUNCIT Bin IBRAHIM (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Jalan Raden Sukma RT. 19 (Kayu Api) Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di jembatan galangan kapal Jalan Raden Sukma RT. 19 (Kayu Api) Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada sebuah kapal yang telah lama dibiarkan oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berencana untuk mengambil bagian dari kapal tersebut untuk dijual, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil peralatan berupa palu dan betel untuk membongkar bagian kapal tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke lokasi kapal tersebut, sesampainya di kapal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SYAMSUDDIN HUSAIN Bin HUSAIN Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke bagian dalam kapal tersebut dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan cara membetel/membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan menggunakan palu dan betel secara bergantian hingga bagian dari Gear Box tersebut terlepas, kemudian sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selesai membetel/membongkar Gear Box tersebut dan setelah selesai Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memikulnya bersama-sama dan menaikannya ke darat untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SYAMSUDDIN HUSAIN Bin HUSAIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUDDIN HUSAIN Bin HUSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira tahun 2015 Saksi memperbaiki kapal jenis Finisi milik Saksi di tempat pembuatan kapal milik Sdr. DEDI yang terletak di Kayu Api Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara, setelah sepakat harga perbaikan kapal maka kapal Saksi mulai di perbaiki, namun karena sesuatu hal maka kapal milik Saksi sampai sekarang ini tidak selesai di kerjakan, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 07.00 wita Saksi di telpon oleh pihak kepolisian bahwa mesin mesin kapal milik Saksi yang sedang di perbaiki di Kayu Api Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sudah di curi oleh orang, kemudian Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju tempat perbaikan kapal milik Saksi tersebut, ternyata benar mesin kapal milik Saksi dan spare part kapal Saksi sudah tidak ada, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa untuk barang-barang yang hilang adalah baling-baling kapal, as kapal dan gear box kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa tersebut mengambil barang di kapal Saksi;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi tidak merasa keberatan dan tidak menyalahkan Para Terdakwa, karena menurut Para Terdakwa kapal milik Saksi tersebut sudah tidak dipakai lagi, sehingga mereka mengambil barang di kapal tersebut untuk dijual sebagai besi tua, sebenarnya atas kejadian tersebut Saksi menyalahkan Sdr. DEDI yang tidak bertanggungjawab atas kapal milik Saksi yang dibiarkan terlantar hingga bertahun-tahun, padahal Saksi telah memberikan sejumlah uang kepada Sdr. DEDI untuk perbaikan kapal Saksi dan Saksi hanya ingin meminta pertanggungjawaban kepada Sdr. DEDI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi, kerugian Saksi berdasarkan alat-alat yang hilang lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminta kepada Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa karena mereka tidak mengetahui bahwa kapal tersebut ada pemiliknya dan mereka mengambil besi tua tersebut hanya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WENDY EKA SAPUTRA Bin SUPADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berdasarkan laporan Saksi SYAMSUDDIN selaku pemilik Kapal KLM ANGGREK 04 yang berada di dekat Galangan Kapal Kayu Api RT 19 Kel. Penajam Kec.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Kab. PPU - Kaltim yang melaporkan kapalnya telah dibongkar dan alat-alat kapal seperti baling - baling kapal, batang AS kapal dan gear box mesin kapal telah hilang / tidak ada pada tempatnya.

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 12.00 wita di Kapal KLM ANGGREK 04 yang berada di dekat Galangan Kapal Kayu Api RT 19 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU - Kaltim yang dilakukan oleh Terdakwa I. BURHAN, Terdakwa II. JAMALUDDIN, dan Terdakwa III. HARIANSYAH dan barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal dalam kondisi tidak utuh;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam pencurian patersebut adalah Terdakwa I. BURHAN, Terdakwa II. JAMALUDDIN, dan Terdakwa III. HARIANSYAH melakukan membongkar Gear Box mesin kapal dengan menggunakan alat PALU dan BETEL secara bergantian;
- Bahwa setelah berhasil mengumpulkan potongan Gear Box tersebut, Para Terdakwa menjualnya kepada pembeli besi tua dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi tiga oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil besi Gear Box milik Saksi SYAMSUDDIN tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. BURHAN Bin IBRAHIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di jembatan galangan kapal Jalan Raden Sukma RT. 19 (Kayu Api) Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada sebuah kapal yang telah lama dibiarkan oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berencana untuk mengambil bagian dari kapal tersebut untuk dijual, kemudian Para Terdakwa mengambil peralatan berupa palu dan betel untuk membongkar bagian kapal tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Para Terdakwa kembali ke lokasi kapal tersebut, sesampainya dikapal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SYAMSUDDIN HUSAIN Bin HUSAIN,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masuk ke bagian dalam kapal tersebut dan Para Terdakwa membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan cara membetel/membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan menggunakan palu dan betel secara bergantian hingga bagian dari Gear Box tersebut terlepas, kemudian sekira pukul 18.00 wita Para Terdakwa selesai membetel/membongkar Gear Box tersebut dan setelah selesai Para Terdakwa memikulnya bersama-sama dan menaikannya ke darat untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II. JAMALUDDIN Bin IBRAHIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di jembatan galangan kapal Jalan Raden Sukma RT. 19 (Kayu Api) Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada sebuah kapal yang telah lama dibiarkan oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berencana untuk mengambil bagian dari kapal tersebut untuk dijual, kemudian Para Terdakwa mengambil peralatan berupa palu dan betel untuk membongkar bagian kapal tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Para Terdakwa kembali ke lokasi kapal tersebut, sesampainya di kapal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SYAMSUDDIN HUSAIN Bin HUSAIN, Para Terdakwa masuk ke bagian dalam kapal tersebut dan Para Terdakwa membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan cara membetel/membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan menggunakan palu dan betel secara bergantian hingga bagian dari Gear Box tersebut terlepas, kemudian sekira pukul 18.00 wita Para Terdakwa selesai membetel/membongkar Gear Box tersebut dan setelah selesai Para Terdakwa memikulnya bersama-sama dan menaikannya ke darat untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III. HARIANSYAH Alias ANCAH Alias BUNCIT Bin IBRAHIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di jembatan galangan kapal Jalan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raden Sukma RT. 19 (Kayu Api) Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada sebuah kapal yang telah lama dibiarkan oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berencana untuk mengambil bagian dari kapal tersebut untuk dijual, kemudian Para Terdakwa mengambil peralatan berupa palu dan betel untuk membongkar bagian kapal tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Para Terdakwa kembali ke lokasi kapal tersebut, sesampainya di kapal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SYAMSUDDIN HUSAIN Bin HUSAIN, Para Terdakwa masuk ke bagian dalam kapal tersebut dan Para Terdakwa membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan cara membetel/membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan menggunakan palu dan betel secara bergantian hingga bagian dari Gear Box tersebut terlepas, kemudian sekira pukul 18.00 wita Para Terdakwa selesai membetel/membongkar Gear Box tersebut dan setelah selesai Para Terdakwa memikulnya bersama-sama dan menaikannya ke darat untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal terbuat dari besi dalam kondisi tidak utuh;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit KT 4328 KT warna hitam yang dipasang dengan alat pengangkut barang pada bagian kanan dan kirinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di jembatan galangan kapal Jalan Raden Sukma RT. 19 (Kayu Api) Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Para Terdakwa melihat ada sebuah kapal yang telah lama dibiarkan oleh pemiliknya, selanjutnya Para Terdakwa berencana untuk mengambil bagian dari kapal tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa mengambil peralatan berupa palu dan betel untuk membongkar bagian kapal tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Para Terdakwa kembali ke lokasi kapal tersebut, sesampainya di kapal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SYAMSUDDIN HUSAIN Bin HUSAIN;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa masuk ke bagian dalam kapal tersebut dan Para Terdakwa membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan cara membetel/membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan menggunakan palu dan betel secara bergantian hingga bagian dari Gear Box tersebut terlepas, kemudian sekira pukul 18.00 wita Para Terdakwa setelah selesai membetel/membongkar Gear Box tersebut, Para Terdakwa memikulnya bersama-sama dan menaikannya ke darat untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I. BURHAN Bin ISMAIL, Terdakwa II. JAMALUDDIN Bin Ibrahim, dan Terdakwa III. HARIANSYAH Als ANCAH Als BUNCIT Bin IBRAHIM yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi SYAMSUDDIN, melainkan cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di jembatan galangan kapal Jalan Raden Sukma RT. 19 (Kayu Api) Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal yang seluruhnya merupakan milik Saksi SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut tanpa seijin Saksi SYAMSUDDIN selaku pemiliknya;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut adalah untuk dijual, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah menjual sebagian Gear box mesin kapal tersebut dengan harga Rp3000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di jembatan galangan kapal Jalan Raden Sukma RT. 19 (Kayu Api) Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada sebuah kapal yang telah lama dibiarkan oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berencana untuk mengambil bagian dari kapal tersebut untuk dijual, kemudian Para Terdakwa mengambil peralatan berupa palu dan betel untuk membongkar bagian kapal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan cara membetel/membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan menggunakan palu dan betel secara bergantian hingga bagian dari Gear Box tersebut terlepas, kemudian setelah selesai membetel/membongkar Gear Box tersebut, Para Terdakwa memikulnya bersama-sama dan menaikannya ke darat untuk selanjutnya dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 5 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau**



Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan cara membetel/membongkar 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal tersebut dengan menggunakan palu dan betel secara bergantian hingga bagian dari Gear Box tersebut terlepas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal terbuat dari besi dalam kondisi tidak utuh, dipersidangan telah diketahui merupakan milik dari Saksi SYAMSUDDIN, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit KT 4328 KT warna hitam yang dipasang dengan alat pengangkut barang pada bagian kanan dan kirinya, dipersidangan telah diketahui merupakan milik dari Saksi SIRI AL MOCHTAR KIROM, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi SIRI AL MOCHTAR KIROM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban SYAMSUDDIN HUSAIN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Saksi korban SYAMSUDDIN HUSAIN telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. BURHAN Bin IBRAHIM, Terdakwa II. JAMALUDDIN Bin IBRAHIM dan Terdakwa III. HARIANSYAH Als ANCAH Als BUNCIT Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BURHAN Bin IBRAHIM, Terdakwa II. JAMALUDDIN Bin IBRAHIM dan Terdakwa III. HARIANSYAH Als ANCAH Als





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUNCIT Bin IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Gear Box mesin kapal terbuat dari besi dalam kondisi tidak utuh;

Dikembalikan kepada saksi korban SYAMSUDDIN HUSAIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit KT 4328 KT warna hitam yang dipasang dengan alat pengangkut barang pada bagian kanan dan kirinya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SIRI AL MOCHTAR KIROM.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,M.H.